



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Sru

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ROY UMBEKAWAN Alias ROY WARMETAN;**
Tempat lahir : Mantembu;
Umur tgl lahir : 28 tahun/4 Oktober 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Yapan (Mantembu), Distrik Anotareui,
Kabupaten Kepulauan Yapen;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serui, sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MINA NUMBERI,S.H. Dkk. yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Serui berdasarkan Penetapan Hakim tertanggal 29 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Sru tertanggal 21 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Sru tertanggal 21 Oktober 2019, tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serui di Persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di Persidangan;

Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara Terdakwa tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROY UMBEKAWAN alias ROY WARMETAN bersalah melakukan tindak pidana “persetubuhan terhadap anak dibawah umur” sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 81 ayat (1), (2) UU R.I No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROY UMBEKAWAN alias ROY WARMETAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan (Pledoi), akan tetapi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sudah ada perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa, keluarga Terdakwa sudah membayar denda adat kepada keluarga korban, Terdakwa telah mengaku bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Telah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan selanjutnya Tanggapan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ROY UMBEKAWAN alias ROY WARMETAN** pada hari hari yang tidak dapat ditentukan lagi yaitu sekitar bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Februari 2019, bertempat di Kampung Yapan (Mantembu) Distrik Anautorei Kab.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Yapen dan di Kampung Mariarotu Distrik Kosiwo Kab. Kepulauan Yapen atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap Anak Korban yang masih berumur 15 (lima belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mana perbuatan tersebut dilakukan sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Februari 2019 sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut*** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa dengan anak korban menjalin hubungan /berpacaran sekitar bulan Agustus 2018, kemudian terdakwa mengajak anak korban kerumah terdakwa tepatnya di Kampung Yapen Mantembu lalu sesampai dirumah terdakwa di dalam kamar, kemudian terdakwa mengajak anak korban berhubungan badan, namun anak korban menolak tapi terdakwa merayu dan berkata akan memberikan uang selanjutnya anak korban mengikuti kemaunnya. Selanjutnya terdakwa membuka pakaiannya dan pakaian anak korban kemudian terdakwa menindih anak korban dengan posisi terdakwa berada diatas dan anak korban terlentang di bawah beralaskan tikar. Kemudian terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan (sperma) dan ditumpahkan di dalam kemaluan anak korban. Selanjutnya sekitar bulan Januari 2019, terdakwa kembali mengajak anak korban ke Kampung Mariaroto Distrik Kosiwo Kab. Kepulauan Yapen tepatnya dirumah keluarga terdakwa dan menginap disana, kemudian pada malam harinya terdakwa mengajak anak korban lagi untuk berhubungan badan sama seperti kejadian sebelumnya. Kemudian sekitar bulan Februari 2019, terdakwa mengajak anak korban ke kebun di pondok di Kampung Yapen dan terdakwa kembali mengajak anak korban berhubungan badan dan setiap kali terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan layaknya sebagai suami-istri, terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab apabila anak korban hamil.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 445.9/VER/059/RS/2019 tanggal 05 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah dan jabatannya oleh dr. Diana N. Kaiba selaku Dokter yang memeriksa pada RSUD Serui, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Korban diantar ke UGD dalam keadaan sadar ;
 - a. Kemaluan bagian luar :
 - 1) Tidak ada kelainan.
 - b. Kemaluan bagian dalam :
 1. Tampak selaput perawan sudah tidak utuh ;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Sr



2. Tampak robekan lama pada arah jam setengah tujuh koma tidak terdapat robekan baru ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan selaput perawan sudah tidak utuh koma robekan lama pada arah jam setengah tujuh koma tidak terdapat robekan baru akibat trauma benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban telah hamil/mengandung dan anak korban telah melahirkan pada Minggu tanggal 18 Agustus 2019, kemudian anak yang dilahirkan oleh anak korban telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 pada pukul 19.25 WIT di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Serui.
- pada saat terdakwa menyetubuhi anak korban, usia anak korban adalah 15 (lima belas) tahun, hal ini berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : ***-***-****-*** tanggal 22 Mei 2012 yang menyebutkan bahwa di Serui, pada tanggal Lima bulan Mei Tahun Dua ribu empat (5-05-2004) telah lahir Anak Korban anak kedua, perempuan dari ayah Dominggus Ambokari dan Ibu Tamarira Osbabur, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Yapen yaitu Sdr. YUNUS WONA, S.Pd. MM

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi, berjanji dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Februari 2019, bertempat di Kampung Yapan (Mantembu), Distrik Anatorei, Kabupaten Kepulauan Yapen dan di Kampung Mariarotu, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen, Terdakwa telah berulang kali memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan anak saksi hingga Anak saksi hamil;
- Bahwa awal mulanya pada bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Februari 2019 Terdakwa dengan Anak saksi menjalin hubungan/berpacaran kemudian Terdakwa mengajak Anak saksi kerumah Terdakwa tepatnya di Kampung Yapan (Mantembu), Distrik Anatorei, Kabupaten Kepulauan Yapen lalu sesampai dirumah Terdakwa selanjutnya Anak saksi diajak Terdakwa untuk masuk di dalam kamarnya, kemudian Terdakwa mengajak Anak saksi berhubungan badan dengan cara memeluk



tubuhnya dari depan, mencium bibirnya, dan selanjutnya Terdakwa mengatikan kepada Anak saksi **“saya sayang dia”** lalu Terdakwa menidurkan Anak saksi ditikar dan Terdakwa bilang kepada Anak saksi **“saya sayang ko jadi ko buka pakaian kah”** terhadap perkataan Terdakwa tersebut Anak saksi tidak mau menurutinya lalu Terdakwa terus merayu Anak saksi dengan perkataan **“saya akan berikan kamu uang dan kalau ko hamil saya akan tanggung jawab”** terhadap perkataan Terdakwa tersebut akhirnya Anak saksi mengikuti kemauan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya dan pakaian Anak saksi kemudian Terdakwa menindih Anak saksi dengan posisi Terdakwa berada diatas dan Anak saksi terlentang di bawah beralaskan tikar, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak saksi lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan (sperma) di dalam lubang kemaluan Anak saksi;

- Bahwa sekitar bulan Januari 2019, Terdakwa kembali mengajak Anak saksi ke Kampung Mariarotu, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di rumah keluarga Terdakwa dan menginap disana, kemudian pada malam harinya Terdakwa mengajak Anak saksi untuk berhubungan badan sama seperti kejadian yang pertama yang pada intinya Terdakwa sudah berhasil memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak saksi hingga Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak saksi;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2019, Terdakwa mengajak Anak saksi menginap di kebun tepatnya di pondok/rumah kebun yang berada di Kampung Yapan, pada saat Terdakwa dengan Anak saksi menginap di pondok kemudian pada malam harinya Terdakwa mengajak Anak saksi untuk berhubungan badan sama seperti kejadian yang pertama dan kedua yang pada intinya Terdakwa sudah berhasil memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak saksi hingga Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak saksi;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengajak Anak saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri di belakang rumah Anak saksi dan juga di Sungai Mantembo;
- Bahwa setelah Terdakwa dengan Anak saksi berhubungan badan layaknya suami istri yang pertama kali terjadi bulan Agustus 2018, selanjutnya Terdakwa hampir setiap minggu selalu mengajak Anak saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa setiap Terdakwa ingin melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa selalu meyakinkan Anak saksi kalau Anak saksi hamil nantinya Terdakwa akan bertanggung jawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa selalu mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan Anak saksi hingga akhirnya Anak Korban hamil;
- Bahwa Anak saksi pernah mencoba menolak ajakan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun Terdakwa melakukan pemukulan kepada Anak saksi oleh karena Anak saksi dipukul oleh Terdakwa maka Anak saksi menuruti kemauan Terdakwa;
- Bahwa Anak saksi telah melahirkan pada tanggal 19 Agustus 2019 di Rumah Sakit Umum Daerah Serui;
- Bahwa bayi yang dilahirkan Anak saksi berjenis kelamin Laki-laki, namun pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 akhirnya anak tersebut meninggal dunia dikarenakan lahir prematur;
- Bahwa ketika Anak saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dirinya hamil, Terdakwa tidak mau bertanggung jawab sebagaimana ucapan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa setelah Anak saksi mengetahui kalau dirinya hamil, selanjutnya Anak saksi pergi kerumah Neneknya yang berada di Kabupaten Biak;
- Bahwa tujuan Anak saksi pergi ke rumah Neneknya karena Anak saksi takut memberitahukan kehamilannya kepada orangtuanya;
- Bahwa akhirnya Nenek Anak saksi mengetahui kalau Anak saksi hamil, selanjutnya Nenek Anak saksi menghubungi orang tua Anak saksi di Serui melalui Handpone dan memberitahukan bahwa Anak saksi sedang hamil, selanjutnya Anak saksi disuruh pulang ke Serui;
- Bahwa ketika Anak saksi hendak pergi kontrol kesehatan kandungannya di Puskesmas Serui, Terdakwa malah enak-enak duduk diteras rumahnya dan Terdakwa tidak pernah ada inisiatif untuk mengantar Anak saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak saksi, usia Anak saksi saat itu adalah 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa benar diantara Terdakwa dengan Anak saksi sebelumnya tidak ada ikatan perkawinan/menikah;
- Terhadap keterangan Anak saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DOMINGGUS AMBOKARI, berjanji dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Februari 2019, bertempat di Kampung Yapan (Mantembu), Distrik Anautorei, Kabupaten Kepulauan Yapen dan di Kampung Mariarotu, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen, Terdakwa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berulang kali memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban hingga Anak korban hamil;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak korban;
- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung saksi yang lahir pada tanggal 5 Mei 2004;
- Bahwa sekitar bulan April 2019 saat Anak Korban pergi ke Kabupaten Biak dirumah Neneknya, selanjutnya Ibu Saksi/Nenek Anak korban menelpon saksi dan memberitahukan jika Anak Korban seperti berbadan 2 atau hamil, lalu sekitar 2 minggu tinggal di Biak selanjutnya Anak korban balik ke Serui namun tidak tinggal bersama saksi melainkan tinggal bersama tantenya yang bernama KLANSINA RUMAROPEN, setelah itu saksi mencarinya dan menanyakan siapa yang menghamilinya dan Anak korban bercerita bahwa yang menghamili adalah Terdakwa ROY WARMETAN;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kalau Terdakwa menghamili anaknya selanjutnya saksi mendatangi rumah keluarga Terdakwa dengan tujuan untuk meminta pertanggung jawaban atas perbuatan Terdakwa kepada anak saksi;
- Bahwa selama saksi mencoba menyelesaikan masalah dengan keluarga Terdakwa, namun keluarga maupun Terdakwa tidak ada inisiatif atau tidak ada upaya untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa selanjutnya saksi menunggu itikad baik dari Terdakwa maupun keluarganya untuk menempuh upaya perdamaian dengan saksi selaku bapak kandung dari anak korban, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya ketika saksi mengantar Anak korban untuk kontrol kandungan di Puskesmas dimana saat itu saksi melewati rumah Terdakwa dan keluarganya, saat itu saksi melihat Terdakwa dan keluarganya enak-enak duduk santai di teras rumahnya tanpa menegur saksi membuat saksi marah dan emosi kepada Terdakwa lalu saksi melaporkan tindakan Terdakwa tersebut di Polres Kepulauan Yapen untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Anak Korban telah melahirkan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar 01.33 WIT di rumah RSUD Serui kemudian anak yang dilahirkan korban anak meninggal dunia dikarenakan lahir prematur pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar 19.25 WIT di RSUD Serui;
- Bahwa pada awal Januari tahun 2019 Terdakwa membawa korban anak ke kampung Mariarotu dan bermalam selama 1 malam, kemudian pada bulan April tahun 2019 Terdakwa membawa korban anak ke pondok di atas gunung di kampung Yapan dan bermalam selama 1 malam juga;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban anak takut dan tidak mau bercerita terhadap saksi hanya mengatakan jika Terdakwa yang menghamilinya dan saksi tidak tahu karena korban anak tidak bercerita kepada saksi;
- Bahwa oleh karena korban anak hamil diluar pernikahan hal tersebut membuat saksi selaku bapak korban malu dengan keluarga dan masyarakat;
- Bahwa setahu saksi dipondok atas gunung di Kampung Yapan dan bermalam selama 1 malam itupun saksi lihat sendiri dan saksi menerangkan bahwa korban anak masih di bawah umur berusia 15 tahun saat ini baru tamat SMP Negeri Anotaurei;
- Bahwa memang benar ada upaya perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi, namun saksi tidak menyetujui upaya perdamaian tersebut dikarenakan saksi sudah emosi dengan tindakan Terdakwa yang acuh tak acuh kepada anak saksi yang sudah hamil;
- Bahwa ketika anak saksi melahirkan dan anak yang dilahirkan tersebut meninggal dunia, tidak ada satu pun keluarga Terdakwa yang datang mengucapkan bela sungkawa;
- Bahwa benar diantara Terdakwa dengan Anak korban sebelumnya tidak ada ikatan perkawinan/menikah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. TAMARIRA OSBABUR, berjanji dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Februari 2019, bertempat di Kampung Yapan (Mantembu), Distrik Anautorei, Kabupaten Kepulauan Yapan dan di Kampung Mariarotu, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapan, Terdakwa telah berulang kali memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban hingga Anak korban hamil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak korban;
- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung saksi;
- Bahwa sekitar bulan April 2019 saat Anak Korban pergi ke Kabupaten Biak di rumah Neneknya barulah saksi mengetahui kalau anak korban telah hamil;
- Bahwa setelah ketahuan anak korban hamil selanjutnya anak korban balik ke Serui dan tinggal dengan Tantenya yang bernama Klansina Rumaropen;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kalau anak korban sudah balik ke Serui dan tinggal bersama Tantenya, selanjutnya saksi mendatangi rumah tantenya anak korban dan menayakan kepada Anak Korban selanjutnya menanyakan siapa yang

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghamilinya lalu korban anak bercerita bahwa yang menghamili adalah terdakwa ROY WARMETAN;

- Bahwa korban anak melahirkan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar 01.33 WIT di rumah RSUD Serui kemudian anak yang dilahirkan oleh korban meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar 19.25 WIT di RSUD Serui;
- Bahwa korban anak takut dan tidak mau bercerita terhadap saksi hanya mengatakan jika Terdakwa yang menghamilinya dan pada saat kejadian umur korban anak masih berusia 15 tahun dan saat ini baru tamat SMP Negeri Anotaurei;
- Bahwa memang benar ada upaya perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi, namun saksi tidak menyetujui upaya perdamaian tersebut dikarenakan saksi sudah emosi dengan tindakan Terdakwa yang acuh tak acuh kepada anak saksi yang sudah hamil;
- Bahwa ketika anak saksi melahirkan dan anak yang dilahirkan tersebut meninggal dunia, tidak ada satu pun keluarga Terdakwa yang datang mengucapkan bela sungkawa;
- Bahwa setelah mendengar cerita anak korban, selanjutnya saksi bersama dengan suaminya melaporkan kejadian tersebut di Polres Kepulauan Yapen;
- Bahwa benar diantara Terdakwa dengan anak korban sebelumnya tidak ada ikatan perkawinan/menikah;
- Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. KLASINA RUMAROPEN, berjanji dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Februari 2019, bertempat di Kampung Yapan (Mantembu), Distrik Anautorei, Kabupaten Kepulauan Yapen dan di Kampung Mariarotu, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen, Terdakwa telah berulang kali memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban hingga Anak korban hamil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak korban;
- Bahwa saksi adalah Tante dari anak korban;
- Bahwa setelah Anak korban pergi ke Biak dan selanjutnya anak korban balaik ke Serui, selanjutnya anak korban tinggal bersama saksi;
- Bahwa ketika Anak korban tinggal bersama saksi, Anak korban bercerita kepada saksi kalau Terdakwa telah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Anak korban, sebelumnya Terdakwa dengan Anak Korban berpacaran, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan di belakang rumah Anak Korban, dirumah Terdakwa, di Sungai Mantembu, dan dirumah keluarga Terdakwa yang berada di Kampung Mariarotu;
- Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban, Terdakwa selalu mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan anak korban hingga anak korban hamil;
- Bahwa korban anak melahirkan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar 01.33 WIT di rumah RSUD Serui kemudian anak yang dilahirkan oleh korban meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar 19.25 WIT di RSUD Serui;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut umur korban anak masih berusia 15 tahun dan saat ini baru tamat SMP Negeri Anotaurei;
- Bahwa ketika anak saksi melahirkan dan anak yang dilahirkan tersebut meninggal dunia, tidak ada satu pun keluarga Terdakwa yang datang mengucapkan bela sungkawa;
- Bahwa memang benar ada upaya perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga anak korban, namun keluarga anak korban tidak menyepakati upaya perdamaian tersebut dikarenakan keluarga anak korban sudah emosi dengan tindakan Terdakwa yang acuh tak acuh kepada anak korban yang sudah hamil;
- Bahwa benar diantara Terdakwa dengan Anak korban sebelumnya tidak ada ikatan perkawinan/menikah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan terdakwa atau saksi *ade charge* dan selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Februari 2019, bertempat di Kampung Yapan (Mantembu), Distrik Anautorei, Kabupaten Kepulauan Yapen dan di Kampung Mariarotu, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen, Terdakwa telah berulang kali memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban hingga Anak korban hamil;
- Bahwa awal mulanya pada bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Februari 2019 Terdakwa dengan Anak korban menjalin hubungan/berpacaran kemudian Terdakwa mengajak anak korban kerumah Terdakwa tepatnya di Kampung Yapan (Mantembu), Distrik Anautorei, Kabupaten Kepulauan Yapen lalu sesampai dirumah Terdakwa selanjutnya Anak Korban diajak Terdakwa untuk masuk di dalam kamarnya, kemudian terdakwa mengajak anak korban berhubungan badan dengan cara memeluk tubuhnya

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari depan, mencium bibirnya, dan selanjutnya Terdakwa mengatkan kepada Anak Korban "**saya sayang dia**" lalu Terdakwa menidurkan Anak Korban ditikar dan Terdakwa bilang kepada Anak Korban "**saya sayang ko jadi ko buka pakaian kah**" terhadap perkataan Terdakwa tersebut Anak Korban tidak mau menurutinya lalu Terdakwa terus merayu Anak Korban dengan perkataan "**saya akan berikan kamu uang dan kalau ko hamil saya akan tanggung jawab**" terhadap perkataan Terdakwa tersebut akhirnya Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya dan pakaian Anak Korban kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dengan posisi Terdakwa berada diatas dan Anak Korban terlentang di bawah beralaskan tikar, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan (sperma) di dalam lubang kemaluan Anak Korban;

- Bahwa sekitar bulan Januari 2019, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban ke Kampung Mariarotu, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di rumah keluarga Terdakwa dan menginap disana, kemudian pada malam harinya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan sama seperti kejadian yang pertama yang pada intinya Terdakwa sudah berhasil memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2019, Terdakwa mengajak Anak Korban menginap di kebun tepatnya di pondok/rumah kebun yang berada di Kampung Yapan, pada saat Terdakwa dengan Anak Korban menginap di pondok kemudian pada malam harinya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan sama seperti kejadian yang pertama dan kedua yang pada intinya Terdakwa sudah berhasil memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri di belakang rumah Anak Korban dan juga di Sungai Mantembo;
- Bahwa setelah Terdakwa dengan Anak Korban berhubungan badan layaknya suami istri yang pertama kali terjadi bulan Agustus 2018, selanjutnya Terdakwa hampir setiap minggu selalu mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa setiap Terdakwa ingin melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa selalu meyakinkan Anak Korban kalau Anak Korban hamil nantinya Terdakwa akan bertanggung jawab;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa selalu mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan Anak Korban hingga akhirnya Anak Korban hamil;
- Bahwa anak yang dilahirkan oleh Anak Korban telah meninggal dunia;
- Bahwa ketika Anak Korban memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dirinya hamil, Terdakwa bingung dan takut dimarahi oleh keluarga Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, usia Anak Korban saat itu adalah 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa benar diantara Terdakwa dengan anak korban sebelumnya tidak ada ikatan perkawinan/menikah;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan anak korban tujuannya adalah untuk melampiaskan nafsu birahinya kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatan yang telah dilakukan kepada saksi korban dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan semua yang termuat dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa seperti tersebut diatas, turut juga diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum alat Bukti Surat berupa:

1. *Visum et repertum* Nomor 445.9/VER/059/RS/2019 tanggal 05 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah dan jabatannya oleh dr. Diana N. Kaiba selaku Dokter yang memeriksa pada RSUD Serui, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban diantar ke UGD dalam keadaan sadar;
 - a. Kemaluan bagian luar:
 - 1) Tidak ada kelainan;
 - b. Kemaluan bagian dalam:
 1. Tampak selaput perawan sudah tidak utuh;
 2. Tampak robekan lama pada arah jam setengah tujuh koma tidak terdapat robekan baru;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban perempuan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan selaput perawan sudah tidak utuh koma robekan lama pada arah jam setengah tujuh koma tidak terdapat robekan baru akibat trauma benda tumpul;

2. Surat keterangan melahirkan Nomor 445/SKM-007/RS/2019 yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Serui yang pada intinya Anak Korban telah dirawat di ruang bersalin pada tanggal 18 Agustus sampai dengan 21 Agustus 2019 dan melahirkan bayi berjenis kelamin Laki-laki pada tanggal 19 Agustus 2019;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat keterangan kematian Nomor ***/KK-*/RS/2019** yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Serui dimana surat tersebut menerangkan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 bayi berjenis kelamin Laki-laki yang merupakan anak dari Anak Korban telah meninggal dunia;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: ***/-*/-*/-*/** tanggal 22 Mei 2012 yang menyebutkan bahwa di Serui, pada tanggal Lima bulan Mei Tahun Dua ribu empat (5-05-2004) telah lahir Anak Korban anak kedua, perempuan dari ayah Dominggus Ambokari dan Ibu Tamarira Osbabur, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Yapen yaitu Sdr. YUNUS WONA, S.Pd. MM.

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah dibacakan dipersidangan dan alat bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, sehingga secara hukum alat bukti surat tersebut dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta alat bukti yang lain dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, maka dapatlah ditemukan adanya fakta-fakta yuridis, sebagai berikut:

- Bahwa benar pada bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Februari 2019, bertempat di Kampung Yapan (Mantembu), Distrik Anautorei, Kabupaten Kepulauan Yapen dan di Kampung Mariarotu, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen, Terdakwa telah berulang kali memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban hingga Anak korban hamil;
- Bahwa benar awal mulanya pada bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Februari 2019 Terdakwa dengan Anak korban menjalin hubungan/berpacaran kemudian Terdakwa mengajak anak korban kerumah Terdakwa tepatnya di Kampung Yapan (Mantembu), Distrik Anautorei, Kabupaten Kepulauan Yapen lalu sesampai dirumah Terdakwa selanjutnya Anak Korban diajak Terdakwa untuk masuk di dalam kamarnya, kemudian terdakwa mengajak anak korban berhubungan badan dengan cara memeluk tubuhnya dari depan, mencium bibirnya, dan selanjutnya Terdakwa mengatkan kepada Anak Korban **"saya sayang dia"** lalu Terdakwa menidurkan Anak Korban ditikar dan Terdakwa bilang kepada Anak Korban **"saya sayang ko jadi ko buka pakaian kah"** terhadap perkataan Terdakwa tersebut Anak Korban tidak mau menurutinya lalu Terdakwa terus merayu Anak Korban dengan perkataan **"saya akan berikan kamu uang dan kalau ko hamil saya akan tanggung jawab"** terhadap perkataan Terdakwa tersebut akhirnya Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya dan pakaian Anak Korban kemudian

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menindih Anak Korban dengan posisi Terdakwa berada diatas dan Anak Korban terlentang di bawah beralaskan tikar, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan (sperma) di dalam lubang kemaluan Anak Korban;

- Bahwa benar sekitar bulan Januari 2019, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban ke Kampung Mariarotu, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya dirumah keluarga Terdakwa dan menginap disana, kemudian pada malam harinya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan sama seperti kejadian yang pertama yang pada intinya Terdakwa sudah berhasil memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa benar sekitar bulan Februari 2019, Terdakwa mengajak Anak Korban menginap di kebun tepatnya di pondok/rumah kebun yang berada di Kampung Yapan, pada saat Terdakwa dengan Anak Korban menginap di pondok kemudian pada malam harinya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan sama seperti kejadian yang pertama dan kedua yang pada intinya Terdakwa sudah berhasil memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa benar Terdakwa juga pernah mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri di belakang rumah Anak Korban dan juga di Sungai Mantembo;
- Bahwa benar setelah Terdakwa dengan Anak Korban berhubungan badan layaknya suami istri yang pertama kali terjadi bulan Agustus 2018, selanjutnya Terdakwa hampir setiap minggu selalu mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa benar setiap Terdakwa ingin melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa selalu meyakinkan Anak Korban kalau Anak Korban hamil nantinya Terdakwa akan bertanggung jawab;
- Bahwa benar setiap kali Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa selalu mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan Anak Korban hingga akhirnya Anak Korban hamil, hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat yakni:
 1. *Visum et repertum* Nomor 445.9/VER/059/RS/2019 tanggal 05 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah dan jabatannya oleh dr. Diana N. Kaiba selaku Dokter yang memeriksa pada RSUD Serui, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Korban diantar ke UGD dalam keadaan sadar;
 - a. Kemaluan bagian luar:



- 1) Tidak ada kelainan;
- b. Kemaluan bagian dalam:
 1. Tampak selaput perawan sudah tidak utuh;
 2. Tampak robekan lama pada arah jam setengah tujuh koma tidak terdapat robekan baru;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban perempuan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan selaput perawan sudah tidak utuh koma robekan lama pada arah jam setengah tujuh koma tidak terdapat robekan baru akibat trauma benda tumpul;

2. Surat keterangan melahirkan yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Serui yang pada intinya Anak Korban telah dirawat di ruang bersalin pada tanggal 18 Agustus sampai dengan 21 Agustus 2019 dan melahirkan bayi berjenis kelamin Laki-laki pada tanggal 19 Agustus 2019;
 - Bahwa benar anak yang dilahirkan oleh Anak Korban telah meninggal dunia, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat yakni Surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Serui dimana surat tersebut menerangkan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 bayi berjenis kelamin Laki-laki yang merupakan anak dari Anak Korban telah meninggal dunia;
 - Bahwa benar ketika Anak Korban memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dirinya hamil ternyata Terdakwa tidak mau bertanggung jawab sebagaimana janji/kata-kata Terdakwa sebelum melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban;
 - Bahwa benar pada saat pertama kali Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit dan mengeluarkan darah di kemaluannya;
 - Bahwa benar pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, usia Anak Korban saat itu adalah 15 (lima belas) tahun, hal ini berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan bahwa di Serui, pada tanggal 5 Mei 2004 telah lahir Anak Korban anak kedua, perempuan dari ayah Dominggus Ambokari dan Ibu Tamarira Osbabur, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Yapen yaitu Sdr. YUNUS WONA, S.Pd. MM tertanggal 22 Mei 2012;
 - Bahwa benar diantara Terdakwa dengan anak korban sebelumnya tidak ada ikatan perkawinan/menikah;
 - Bahwa benar Terdakwa telah menyesali perbuatan yang telah dilakukan kepada saksi korban dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
 - Bahwa benar Terdakwa telah membenarkan semua yang termuat dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu, berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan, sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim kini akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi. Yang dalam kasus tindak pidana ini makna dari setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Terdakwa Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (Error In Persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama **ROY UMBEKAWAN Alias ROY WARMETAN** sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur kedua Pasal ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini haruslah dipertimbangkan adanya persetujuan yang antara Terdakwa dengan anak-anak yang dilakukan dengan jalan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Februari 2019, bertempat di Kampung Yapan (Mantembu), Distrik Anautorei, Kabupaten Kepulauan Yapen dan di Kampung Mariarotu, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen, Terdakwa telah berulang kali memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban hingga Anak korban hamil;

Bahwa benar awal mulanya pada bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Februari 2019 Terdakwa dengan Anak korban menjalin hubungan/berpacaran kemudian Terdakwa mengajak anak korban kerumah Terdakwa tepatnya di Kampung Yapan (Mantembu), Distrik Anautorei, Kabupaten Kepulauan Yapen lalu sesampai dirumah Terdakwa selanjutnya Anak Korban diajak Terdakwa untuk masuk di dalam kamarnya, kemudian terdakwa mengajak anak korban berhubungan badan dengan cara memeluk tubuhnya dari depan, mencium bibirnya, dan selanjutnya Terdakwa mengatkan kepada Anak Korban "**saya sayang dia**" lalu Terdakwa menidurkan Anak Korban ditikar dan Terdakwa bilang kepada Anak Korban "**saya sayang ko jadi ko buka pakaian kah**" terhadap perkataan Terdakwa tersebut Anak Korban tidak mau menurutinya lalu Terdakwa terus merayu Anak Korban dengan perkataan "**saya akan berikan kamu uang dan kalau ko hamil saya akan tanggung jawab**" terhadap perkataan Terdakwa tersebut akhirnya Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya dan pakaian Anak Korban kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dengan posisi Terdakwa berada diatas dan Anak Korban terlentang di bawah beralaskan tikar, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan (sperma) di dalam lubang kemaluan Anak Korban;

Bahwa benar sekitar bulan Januari 2019, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban ke Kampung Mariarotu, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya dirumah keluarga Terdakwa dan menginap disana, kemudian pada malam harinya Terdakwa

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan sama seperti kejadian yang pertama yang pada intinya Terdakwa sudah berhasil memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak Korban;

Bahwa benar sekitar bulan Februari 2019, Terdakwa mengajak Anak Korban menginap di kebun tepatnya di pondok/rumah kebun yang berada di Kampung Yapan, pada saat Terdakwa dengan Anak Korban menginap di pondok kemudian pada malam harinya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan sama seperti kejadian yang pertama dan kedua yang pada intinya Terdakwa sudah berhasil memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak Korban;

Bahwa benar Terdakwa juga pernah mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri di belakang rumah Anak Korban dan juga di Sungai Mantembo;

Bahwa benar setelah Terdakwa dengan Anak Korban berhubungan badan layaknya suami istri yang pertama kali terjadi bulan Agustus 2018, selanjutnya Terdakwa hampir setiap minggu selalu mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Bahwa benar setiap Terdakwa ingin melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa selalu meyakinkan Anak Korban kalau Anak Korban hamil nantinya Terdakwa akan bertanggung jawab;

Bahwa benar setiap kali Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa selalu mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan Anak Korban hingga akhirnya Anak Korban hamil, hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat yakni:

1. *Visum et repertum* Nomor 445.9/VER/059/RS/2019 tanggal 05 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah dan jabatannya oleh dr. Diana N. Kaiba selaku Dokter yang memeriksa pada RSUD Serui, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban diantar ke UGD dalam keadaan sadar;
 - a. Kemaluan bagian luar:
 - 1) Tidak ada kelainan;
 - b. Kemaluan bagian dalam:
 1. Tampak selaput perawan sudah tidak utuh;
 2. Tampak robekan lama pada arah jam setengah tujuh koma tidak terdapat robekan baru;

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa seorang korban perempuan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan selaput perawan sudah tidak utuh koma robekan lama pada arah jam setengah tujuh koma tidak terdapat robekan baru akibat trauma benda tumpul;

2. Surat keterangan melahirkan Nomor yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Serui yang pada intinya Anak Korban telah dirawat di ruang bersalin pada tanggal 18 Agustus sampai dengan 21 Agustus 2019 dan melahirkan bayi berjenis kelamin Laki-laki pada tanggal 19 Agustus 2019;

Bahwa benar anak yang dilahirkan oleh Anak Korban telah meninggal dunia, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat yakni Surat keterangan kematian Nomor yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Serui dimana surat tersebut menerangkan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 bayi berjenis kelamin Laki-laki yang merupakan anak dari Anak Korban telah meninggal dunia;

Bahwa benar ketika Anak Korban memberitahukan kepada Terdakwa bahwa dirinya hamil ternyata Terdakwa tidak mau bertanggung jawab sebagaimana janji/kata-kata Terdakwa sebelum melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban;

Bahwa benar pada saat pertama kali Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit dan mengeluarkan darah di kemaluannya;

Bahwa benar pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, usia Anak Korban saat itu adalah 15 (lima belas) tahun, hal ini berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan bahwa di Serui, pada tanggal 5 Mei 2004 telah lahir Anak Korban, anak kedua, perempuan dari ayah Dominggus Ambokari dan Ibu Tamarira Osbabur, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Yapen yaitu Sdr. YUNUS WONA, S.Pd. MM tertanggal 22 Mei 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebelum melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban, dimana Terdakwa terlebih dahulu memacari/berpacaran dengan Anak Korban selanjutnya Terdakwa mengucapkan perkataan **“saya sayang dia”** dan **“saya akan berikan kamu uang dan kalau ko hamil saya akan tanggung jawab”**. Dengan adanya perkataan Terdakwa tersebut akhirnya Anak Korban lebih tenang, percaya, dan tidak curiga dengan apa yang akan dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa melakukan perbuatan yang diinginkannya yakni melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban. Dengan demikian unsur membujuk dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang sebagaimana tertuang Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran serta mendengar keterangan Para Saksi dipersidangan setelah itu dikaitkan dengan kejadian hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban pada bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Februari 2019, bertempat di Kampung Yapan (Mantembu), Distrik Anautorei, Kabupaten Kepulauan Yapen dan di Kampung Mariarotu, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen, maka umur Anak Korban pada saat kejadian tersebut adalah 15 (lima belas) tahun, oleh karenanya berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka saksi korban adalah termasuk "Anak" karena belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Sehingga unsur "Anak" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban dan Terdakwa ternyata hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban pada bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Februari 2019, bertempat di Kampung Yapan (Mantembu), Distrik Anautorei, Kabupaten Kepulauan Yapen dan di Kampung Mariarotu, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen, dimana dari rangkaian hubungan badan layaknya suami istri tersebut Terdakwa telah berhasil memasukkan alat kelaminnya yang dalam keadaan tegang ke dalam lubang vagina Anak Korban sampai Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak korban hingga Anak Korban hamil, hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat yakni:

1. *Visum et repertum* Nomor 445.9/VER/059/RS/2019 tanggal 05 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah dan jabatannya oleh dr. Diana N. Kaiba selaku Dokter yang memeriksa pada RSUD Serui, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban diantar ke UGD dalam keadaan sadar;
 - a. Kemaluan bagian luar:
 - 1) Tidak ada kelainan;
 - b. Kemaluan bagian dalam:
 1. Tampak selaput perawan sudah tidak utuh;
 2. Tampak robekan lama pada arah jam setengah tujuh koma tidak terdapat robekan baru;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban perempuan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan selaput perawan sudah tidak utuh koma robekan lama pada arah jam setengah tujuh koma tidak terdapat robekan baru akibat trauma benda tumpul;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat keterangan melahirkan yang dibuat oleh Rumah Sakit Umum Daerah Serui yang pada intinya Anak Korban telah dirawat di ruang bersalin pada tanggal 18 Agustus sampai dengan 21 Agustus 2019 dan melahirkan bayi berjenis kelamin Laki-laki pada tanggal 19 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas serta ditambah dengan alat bukti surat *visum et repertum* dan Surat keterangan melahirkan, maka menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah berhasil melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban sehingga unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana termuat dalam unsur yang kedua ini;

3. Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan dan perbuatan itu harus sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar awal mulanya pada bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Februari 2019 Terdakwa dengan Anak korban menjalin hubungan/berpacaran kemudian Terdakwa mengajak anak korban kerumah Terdakwa tepatnya di Kampung Yapan (Mantembu), Distrik Anatorei, Kabupaten Kepulauan Yapen lalu sesampai dirumah Terdakwa selanjutnya Anak Korban diajak Terdakwa untuk masuk di dalam kamarnya, kemudian terdakwa mengajak anak korban berhubungan badan dengan cara memeluk tubuhnya dari depan, mencium bibirnya, dan selanjutnya Terdakwa mengatkan kepada Anak Korban "**saya sayang dia**" lalu Terdakwa menidurkan Anak Korban ditikar dan Terdakwa bilang kepada Anak Korban "**saya sayang ko jadi ko buka pakaian kah**" terhadap perkataan Terdakwa tersebut Anak Korban tidak mau menurutinya lalu Terdakwa terus merayu Anak Korban dengan perkataan "**saya akan berikan kamu uang dan kalau ko hamil saya akan tanggung jawab**" terhadap perkataan Terdakwa tersebut akhirnya Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membuka pakaiannya dan pakaian Anak Korban kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dengan posisi Terdakwa berada diatas dan Anak Korban terlentang di bawah beralaskan tikar, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan (sperma) di dalam lubang kemaluan Anak Korban;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sekitar bulan Januari 2019, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban ke Kampung Mariarotu, Distrik Kosiwo, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya di rumah keluarga Terdakwa dan menginap disana, kemudian pada malam harinya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan sama seperti kejadian yang pertama yang pada intinya Terdakwa sudah berhasil memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak Korban;

Bahwa benar sekitar bulan Februari 2019, Terdakwa mengajak Anak Korban menginap di kebun tepatnya di pondok/rumah kebun yang berada di Kampung Yapan, pada saat Terdakwa dengan Anak Korban menginap di pondok kemudian pada malam harinya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan sama seperti kejadian yang pertama dan kedua yang pada intinya Terdakwa sudah berhasil memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan Anak Korban;

Bahwa benar Terdakwa juga pernah mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri di belakang rumah Anak Korban dan juga di Sungai Mantembo;

Bahwa benar setelah Terdakwa dengan Anak Korban berhubungan badan layaknya suami istri yang pertama kali terjadi bulan Agustus 2018, selanjutnya Terdakwa hampir setiap minggu selalu mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban telah dilakukan berulang-ulang kali dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terkwafisir dalam perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasar pada uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah, oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari pembelaan yang diajukan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ternyata dalam pembelaannya Terdakwa mohon supaya diberi keringanan hukuman, dikarenakan sudah ada upaya perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban sebagaimana termuat dalam surat perdamaian tertanggal 16 November 2019. Setelah Majelis Hakim mempelajari surat perdamaian tersebut ternyata keluarga korban tidak menandatangani surat perdamaian tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban belum pernah terjadi. Berkaitan dengan pembelaan Terdakwa dengan Penasihat Hukumnya tersebut Majelis Hakim cukup akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa tersebut didalam pertimbangan keadaan atau hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk meniadakan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan selalu memperhatikan sifat dan peran Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan saksi korban yang masih tergolong anak-anak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami trauma psikis;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat saksi korban hamil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan ini, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini (pasal 22 ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara berdasarkan pasal 222 KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROY UMBEKAWAN Alias ROY WARMETAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ROY UMBEKAWAN Alias ROY WARMETAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari **Selasa**, tanggal **12 Maret 2019**, oleh **YANCE PATIRAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IVAN BUDI SANTOSO, S.H., M.Hum.** dan **ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SAPTA YUNIARTA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui serta dihadiri oleh **BANIARA M. SINAGA,**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PN Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. Sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan
Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

IVAN BUDI SANTOSO, S.H.,M.Hum.

Ttd.

ADRIANUS RIZKI FEBRIANTOMO, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

YANCE PATIRAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

SAPTA YUNIARTA, S.H.